

6. Standar Pelayanan Pemeriksaan Sanitasi Kapal

Komponen Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengajuan surat permohonan kedatangan kapal/keberangkatan kapal 2. Sertifikat Sanitasi Kapal yang sudah habis masa berlakunya
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan pemeriksaan sanitasi kapal 2. Pelaksanaan pemeriksaan sanitasi kapal termasuk tanda-tanda kehidupan vektor di kapal oleh petugas BKK 3. Dilakukan analisis hasil pemeriksaan dan menetapkan rekomendasi atas hasil pemeriksaan <ol style="list-style-type: none"> a. Jika hasil analisis menunjukkan keadaan sanitasi kapal memenuhi syarat maka akan diberikan SSCEC b. Jika tidak maka direkomendasikan untuk dilakukan tindakan penyehatan kapal 4. Penandatanganan laporan/rekomendasi tindak lanjut dari pemeriksaan sanitasi kapal 5. Penerbitan rekomendasi sertifikat sanitasi kapal atau rekomendasi tindakan penyehatan kapal
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	2 jam 38 menit
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Sanitasi Kapal 2. Rekomendasi Tindakan Penyehatan Kapal
6.	Penanganan, Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat email : dumasbkkbanten@gmail.com website : www.kkpbanten.org hotline : 081188830997 Telepon Kantor: (0254) 7835333 Whistle Blowing System SP4N Lapor GOL KPK Pengaduan Langsung ke Layanan Pengaduan BKK Banten Kotak Saran BKK Kelas I Banten</p>
Komponen Pengelolaan Pelayanan (<i>Manufacturing</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>International Health Regulation</i> Revisi Tahun 2005 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja untuk Pelaksana Teknis di Bidang Kekeparantinaan Kesehatan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2019 Tentang Pola Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Kementerian Kesehatan 6. Keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/C/1401/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kewaspadaan Wabah di Pintu Masuk serta Pelabuhan dan Bandar Udara yang

		Melayani Lalu Lintas Domestik oleh Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan
2.	Sarana dan Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Tugas2. Form Pemeriksaan Sanitasi Kapal3. <i>Boarding Kit</i>4. APD5. Komputer/Laptop dan Printer
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none">1. Pejabat Fungsional Kesehatan yaitu Epidemolog kesehatan , Sanitarian dan Entomolog kesehatan2. Telah mengikuti pelatihan kekejarantinaan3. Memiliki kemampuan mengolah dan menyajikan data secara sederhana.4. Mempunyai kemampuan teknis operasional5. Mampu berbahasa Inggris
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Kekejarantinaan Kesehatan Kelas I Banten2. Dilakukan Sistem Pengendalian Intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)3. Dilakukan oleh Ketua Tim Kerja 24. Dilakukan oleh TIM UPG BKK Kelas I Banten
5.	Jumlah Pelaksana	3 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan secara cepat, tepat, lengkap, sesuai SOP dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung2. Petugas menggunakan APD lengkap dan melaksanakan protokol pencegahan penyakit menular3. Pemeriksaan dilakukan tanpa mengganggu keselamatan pelayaran
8.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 kali dalam 1 tahun2. Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan3. Laporan bulanan dan Diseminasi informasi 1 kali dalam 1 tahun